



PUTUSAN

No. 19/Pid.B/2012/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **I GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** ; -----
Tempat Lahir : Tegalbadeng Barat ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 10 Juli 1969; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Anyar, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan : -----

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta
keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan
hukuman oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud
dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan
tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-09/
NEGARA/01/2012 tertanggal 25 Januari 2012, pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE SANTIKA WIJAYA Als. KODOL pada hari Rabu
tanggal 23 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Dusun Pangkung Jajang, Desa Tukadaya,
Kecamatan Melaya, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara **mengambil** barang sesuatu berupa
3 (tiga) ekor babi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 2(dua)
ekor milik saksi I Nengah Deren dan 1(satu) ekor milik saksi Ni Wayan Token, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian ternak, diwaktu
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan
dengan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam
hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 wita
bertempat di Dusun Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana mengambil ternak babi tanpa sijin pemilik babi terlebih dahulu yaitu saksi I Nengah Deren dan Ni Wayan Toyen yang terdakwa lakukan dengan cara datang menuju Dusun Pangkung Jajang, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam nopol : DK 2056 ZR sesampainya di Dusun tersebut terdakwa menyembunyikan sepeda motor ditegalan milik orang lain lalu terdakwa mendekati kandang babi dengan membawa kampil yang telah terdakwa bawa dari rumah terdakwa kemudian terdakwa memasukan dua ekor babi ke masing-masing kampil selanjutnya mengikatnya disatel sepeda motor, setelah berhasil mengambil dua ekor babi milik saksi Ni Wayan Toyen keran letaknya berdekatan. Selanjutnya ketiga babi yang telah terdakwa ambil tersebut angkut dengan mengikat di sadel sepeda motor terdakwa menuju kerumah I Ketut Mastra di Tegal Badeng namun I ketut Mastra sedang tidak ada dirumahnya selanjutnya karena takut ketahuan mencuri terdakwa membawa ketiga babi tersebut kerumah saksi Ni Luh Nerti kemudian memasukkan babi-babi tersebut ke dalam kandang babi milik Ni Luh tanpa seijin maupun sepengetahuan Ni Luh Nerti terlebih dahulu kemudian saksi Ni Luh Nerti terbangun lalu terdakwa menawari saksi Ni Luh Nerti untuk membeli babi-babi tersebut namun saksi Ni Luh Nerti tidak mau dan melarang terdakwa menaruh babi-babi tersebut kedalam kandang miliknya namun terdakwa tetap menaruh babi-babi tersebut ke dalam kandang tersebut dengan alasan besok akan terdakwa ambil namun terdakwa keesokan harinya telah ditangkap oleh petugas kepolisian; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per ekor atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1)**

Ke-1 dan ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, masing-masing berupa : -----

- 3 (tiga) ekor babi dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor babi berwarna putih dan 1 (satu) ekor babi berwarna putih namun pada pantat terdapat bulu warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberatkan Terdakwa (a char'ge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing saksi memberikan keterangan yaitu : -----

1. Saksi NI WAYAN TOYEN,

menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP dimaksud ; -----
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor babi jenis betina pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 pukul 03.00 Wita dan kejadian tersebut terjadi di rumah saya sendiri yaitu di Dusun Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa babi yang hilang itu berumur 2 (dua) bulan dengan ciri-ciri bulu putih pada bagian pinggang belakang terdapat bintik-bintik hitam ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kalau babi-babi tersebut saksi letakan di dalam kandang dan babi –babi tersebut tidak saya ikat ; -----
- Bahwa akibat dari pencurian babi tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yaitu saksi NI WAYAN TOYEN; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

1. Saksi I NENGAH DEREN,

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP dimaksud ; -----
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor babi jenis betina pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 pukul 03.00 Wita dan kejadian tersebut terjadi di rumah saya sendiri yaitu di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana ; -----
- Bahwa babi yang hilang itu berumur 2 (dua) bulan dengan ciri-ciri yang satu berwarna putih mulus dan yang satunya berwarna putih bulunya namun berisi hitam di paha kanannya dan leher sebelah kanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau babi-babi tersebut saksi letakan di dalam kandang yang terbuat dari batako keliling tanpa ada pintunya dan babi-babi tersebut tidak saksi ikat ; -----
- Bahwa akibat dari pencurian babi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yaitu saksi I NENGAH DEREN ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

1. Saksi NI LUH NERTI,

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP dimaksud ; -----
- Bahwa terdakwa telah menaruh babi sebanyak 3 (tiga) ekor dikandang milik saksi ; --
- Bahwa terdakwa telah menaruh babi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 05.00 Wita di kandang saya sendiri yaitu di Dusun Tangi, Desa Tegalbadeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa saksi melarang terdakwa untuk menaruh ketiga babi tersebut di dalam kandang miliknya dikarenakan saksi ketakutan kalau babi-babi tersebut bermasalah ; -----
- Bahwa meskipun saksi melarang terdakwa menaruh babi-babi tersebut dikandanganya tetapi malah terdakwa tetap menaruh babi-babi tersebut dikandang saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat juga menawarkan ketiga babi tersebut kesaksi dan saksi tidak mau karena saksi tidak mempunyai uang dan saksi takut kalau babi-babi tersebut bermasalah setelah itu terdakwa meninggalkan saksi dan mengatakan kalau babi-babi tersebut akan terdakwa ambil belum sempat terdakwa ambil babi-babi tersebut saya didatangi oleh petugas Kepolisian dan mengatakan bahwa babi-babi tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil babi milik saksi I NENGHAH DEREN sebanyak 2 (dua) ekor di daerah Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil babi milik saksi NI WAYAN TOYEN sebanyak 1 (satu) ekor di daerah Dusun Pangkung Jajang , Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil babi tersebut tanpa meminta ijin kepada kedua pemilik babi yaitu saksi I NENGHAH DEREN dan saksi NI WAYAN TOYEN ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 malam hari terdakwa datang ke daerah Pangkung Jajang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam DK 2056 ZR lalu sepeda motor tersebut saya sembunyikan di tegalan orang dan saya mendekati kandang babi milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NENGAH DEREN lalu saya memasukan ke dua ekor babi tersebut ke dalam dua buah kampil yang sebelumnya persiapkan lalu saya kembali lagi ketempat saya menaruh sepeda motor dan saya mengikat kedua babi tersebut di sadel sepeda motor;

- Bahwa benar setelah saya berhasil mengambil kedua babi tersebut saya kembali lagi untuk mengambil satu ekor babi milik saksi NI WAYAN TOYEN yang letaknya berdekatan dengan kedua ekor babi tadi lalu babi tersebut saya masukan ke dalam kampil lalu ketiga babi tersebut saya angkut dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke rumah MASTA ; -----

- Bahwa benar terdakwa membawa ketiga babi tersebut ke rumah MASTA namun yang bersangkutan tidak ada di rumah lalu terdakwa membawa babi-babi tersebut ke kandang milik saksi NI LUH NERTI untuk dititipkannya tanpa memberitahukan kalau terdakwa akan menitipkan ketiga babi tersebut dan langsung terdakwa memasukan kekandang milik saksi NI LUH NERTI ; -----

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa menyesal dan merasa bersalah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-09/NEGARA/01/2012 tertanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi : -----

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3

KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SANTIKA WIJAYA Als. KODOL

berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor babi warna putih ; -----

Dikembalikan kepada saksi Korban I NENGAH DEREN ; -----

- 1 (satu) ekor babi warna putih namun pada pantat terdapat bulu warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada korban NI WAYAN TOYEN ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga

ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan, namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan tertentu, antara lain bahwa Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “Pencurian Ternak” ;
6. Unsur “Pencurian pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana” ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa I **GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** adalah seseorang / individu yang cakap menurut hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur ini telah terbukti pula pada perbuatan _____ terdakwa _____ ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah berpindahtempatnya suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana telah mengambil ternak babi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan rincian milik saksi I Nengah Deren 2 (dua) ekor babi dan Ni Wayan Toyen 1 (satu) ekor babi yang masing-masing diletakkan didalam kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa angkut dengan mengikat di sadel sepeda motor terdakwa dengan

Nopol : DK 2056 ZR. Oleh karenanya, unsur ini telah terbukti pula pada perbuatan terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa binatang ternak babi tersebut yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi I Nengah Deren 2 (dua) ekor babi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Ni Wayan Toyen 1 (satu) ekor babi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karenanya unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti pula pada perbuatan terdakwa; -----

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa binatang ternak babi yang terdakwa ambil dari saksi I Nengah Deren dan saksi Ni Wayan Toyen, untuk terdakwa jual kemudian uang hasil penjualan binatang ternak babi tersebut telah habis terdakwa pergunakan sendiri, dan terdakwa mengambil binatang ternak babi tersebut tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi I Nengah Deren dan saksi Ni Wayan Toyen. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 5. Unsur Pencurian ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan ternak diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak, binatang yang berkutu satu (kuda) dan biak dan babi. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa binatang ternak jenis babi sebanyak 2 (dua) ekor babi milik saksi I Nengah Deren dan 1 (satu) ekor babi milik saksi Ni Wayan Toyen dengan maksud untuk terdakwa memiliki selanjutnya terdakwa menjual binatang-binatang ternak tersebut. Oleh karenanya, unsure “Pencurian ternak” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 6. Pencurian pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dimaksudkan bahwa tempat kejadian tersebut dipergunakan untuk berdiam siang malam dalam arti rumah untuk tinggal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wita telah mengambil 2 (dua) ekor babi milik saksi I Nengah Deren dan 1 (satu) ekor babi milik saksi Ni Wayan Toyen dimana letak babi-babi tersebut didalam kandang yang terbuat dari batako dan letak kandang babi-babi tersebut tidak jauh dari rumah milik para saksi I Nengah Deren dan saksi Ni Wayan Toyen, dan terdakwa mengambil binatang ternak babi tersebut tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi I Nengah Deren dan saksi Ni Wayan Toyen. Oleh karenanya, unsure delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 7. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa sekira pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor babi milik saksi I Nengah Deren setelah berhasil mengambil kedua babi tersebut terdakwa kembali lagi ketempat yang tadi terdakwa mengambil babi milik saksi I Nengah Deren dan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi milik saksi Ni Wayan Toyen yang jarak kandangnya cukup berdekatan dengan milik saksi I Nengah Deren. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat ; ----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara sejenis (recidivis absolute) ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut ;

- Bahwa saksi korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka kurun waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tersebut dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE**

SANTIKA WIJAYA Alias KODOL

telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian dalam keadaan

memberatkan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

oleh karena itu dengan pidana penjara

selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor babi warna putih ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban I NENGAH DEREN ; -----

- 1 (satu) ekor babi warna putih namun pada pantat terdapat bulu warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN TOYEN ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2012** oleh **YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **ANDRI SUFARI, SH. M.Hum** dan **SAYU KOMANG WIRATINI, SH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **I NYOMAN DANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA,SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim,

1. **ANDRI SUFARI, SH.M.Hum.**

YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum

2. **SAYU KOMANG WIRATINI, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN DANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)